



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MANGUNSARI KECAMATAN TEKUNG
KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mangunsari Kecamatan Tekung Nomor 17/PP.05.1-BA/3508.09-2003/2023 tentang perubahan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mangunsari Kecamatan Tekung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pemberhentian Dan Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Mangunsari Kecamatan Tekung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua panitia Pemungutan Suara Desa Mangunsari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MANGUNSARI KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Memberhentikan MAHRUS HUSAINI sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa MANGUNSARI Kecamatan TEKUNG Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan SHOLIHIN sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa MANGUNSARI Kecamatan TEKUNG Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa MANGUNSARI Kecamatan TEKUNG Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,
ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nita Christina